



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 137 TAHUN 2019 TENTANG  
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH SERTA PENYELESAIAN  
PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN PADA AKHIR  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa karena diperlukannya tambahan waktu atas batas waktu pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung, penyelesaian pekerjaan pada akhir Tahun Anggaran 2019, Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2019 perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 137 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH SERTA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71065) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6

- (1) Kepala SKPD/UKPD mengajukan SPM kepada Kepala BPKD u.p. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah atau SBPK, dengan ketentuan batas waktu sebagai berikut:
  - a. SPM-TU diterima paling lambat tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
  - b. SPM-GU diterima paling lambat tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
  - c. SPM-LS kontraktual dan/atau non-kontraktual diterima paling lambat tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan pukul 21.00 WIB;
  - d. SPM-LS tunjangan transportasi bulan November 2019 diterima paling lambat tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
  - e. SPM-LS tunjangan kinerja daerah bulan November 2019 diterima paling lambat tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan pukul 16.30 WIB;
  - f. SPM-LS tunjangan pajak penghasilan untuk gaji bulan Desember 2019 dan tunjangan kinerja daerah bulan November 2019 diterima paling lambat tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan pukul 16.30 WIB;
  - g. SPM-LS tunjangan kinerja daerah dan tunjangan transportasi bulan Desember 2019 diajukan pada bulan Januari 2020 dan dibayarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Atas SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah/SBPK setelah pukul 16.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah/SBPK dapat menerbitkan tanda terima SPM paling lambat pada hari kerja berikutnya.

- (3) Dalam hal Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah/SBPk melakukan penolakan atas pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena adanya perbaikan SPM atau kekurangan kelengkapan dokumen, SKPD/UKPD dapat mengajukan kembali paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah diterimanya surat penolakan dari Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah/SBPk.
  - (4) Belanja UKPD BLUD sampai dengan 31 Desember 2019 pukul 24.00 WIB diakui sebagai belanja BLUD tanggal 31 Desember 2019.
  - (5) Atas Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) UKPD BLUD melaporkan kepada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah/SBPk paling lambat tanggal 6 Januari 2020 pukul 16.30 WIB melalui SP3BP.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal pekerjaan melalui SPM-LS Kontraktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c yang Berita Acara Serah Terima pekerjaan dibuat setelah tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, pengajuan SPM-LS sesuai nilai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (BAHP) dan telah memperhitungkan penyelesaian uang muka dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. BAPP dari PPK sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dihitung paling lambat tanggal 27 Desember 2019;
  - b. surat perjanjian pembayaran antara PA/KPA dengan Penyedia Barang/Jasa, dibuat sesuai Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini; dan
  - c. surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari penyedia barang/jasa, dibuat sesuai Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Atas sisa pekerjaan yang masih dalam proses penyelesaian tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, pembayarannya akan diakui sebagai utang pada Laporan Keuangan SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2019 dan dilakukan pembayaran pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.
- (3) Sisa pekerjaan yang akan dibayarkan melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu dilakukan addendum kontrak terkait jangka waktu pembayaran.

- (4) Pekerjaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengadaan makan minum pasien/panti/ atlet/pelatih/ Asisten Pelatih, makan satwa, kegiatan pengamanan, sewa bandwidth, pemeliharaan mainframe, Kegiatan Tahun Baru untuk kebutuhan tanggal 20 Desember sampai dengan 31 Desember 2019 dapat diajukan melalui SPM-TU atau SPM-LS melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf c.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 20 Desember 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2020 NOMOR 71004

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003